



**PENGARUH PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA TERHADAP
PENUNTUTAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI
DI KEJAKSAAN NEGERI KAMPAR**

Eko Supramurbada

Program Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Riau,
email: supraecho17@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tentang pengembalian kerugian keuangan negara oleh terdakwa dalam perkara tindak pidana korupsi pada saat proses persidangan berdasarkan sistem peradilan oleh Kejaksaan Negeri Kampar dan pengaruh pengembalian kerugian keuangan negara oleh terdakwa tindak pidana korupsi saat proses penuntutan. Penelitian ini dilakukan secara yuridis normatif-empiris. Metode analisis yuridis digunakan sebagai metode penguraian materi peristiwa hukum yang diteliti atas dasar pertimbangan penitikberatan penggunaan data primer yang bersumber dari wawancara dengan Jaksa di Kejaksaan Negeri Kampar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembalian kerugian negara pada saat proses penuntutan, dilakukan dengan memasukkan uang tersebut terlebih dahulu ke dalam rekening penampungan sementara yang telah diverifikasi oleh Kementerian Keuangan. Uang tersebut hanya bersifat dititipkan untuk kemudian dimasukkan ke dalam tuntutan Jaksa, agar uang tersebut dirampas untuk negara. Untuk mengeksekusinya ke kas negara, harus menunggu putusan *in-kracht*. Pengembalian tersebut bukan merupakan alasan pemaaf maupun pembenar untuk menghapuskan pidana. Kejaksaan Negeri Kampar tetap menuntut para terdakwa dengan pidana penjara untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, namun pengembalian tersebut menjadi salah satu faktor yang meringankan tuntutan. Pengembalian tersebut berarti ada itikad baik dari terdakwa untuk memperbaiki kesalahan. Adanya pengembalian kerugian negara pada saat proses penuntutan jauh lebih efektif dan efisien dibandingkan mengikuti proses selanjutnya, yakni menyita dan merampas aset milik terpidana maupun dengan gugatan perdata karena justru akan menghabiskan banyak waktu dan biaya.

Kata kunci: korupsi; penuntutan perkara pidana; pengembalian kerugian keuangan negara

ABSTRACT

This study aims to determine and analyze the implementation of state financial loss recovery by the defendant in a corruption case during the trial process based on the judicial system by the Kampar District Attorney and the effect of compensation for state financial losses by the defendant. corruption during prosecution. This research was conducted juridically normative-empirical. The juridical analysis method is used as a method to describe the material of legal events under study based on the emphasis on the use of primary data that comes from interviews with prosecutors at the Kampar District Attorney General's Office. The results showed that the return of state losses during the prosecution process was carried out by first depositing the money into a temporary holding account that was verified by the Ministry of Finance. The money was only for safekeeping and later sued by the prosecutor's office, so that the money was confiscated for the state. In order to execute him in the state treasury, he must wait for the in-kracht verdict. Recovering state losses during the prosecution process is not an excuse or justification for eliminating crimes. The Kampar Procuratorate continues to hold the prisoners accountable for their actions, but repatriation is one of the factors that mitigates the accused's indictment. With this return, it means that the defendant has good faith to correct the error. The defendant's efforts to recover state losses in the prosecution process are much more effective and efficient than the process of confiscating and confiscating the convict's property or civil suit, because it will take more time and cost.

Keywords: *integrity policy; fraud; umrah worship travel*

PENDAHULUAN

Kejahatan korupsi di Indonesia saat ini sudah bersifat sistemik sehingga tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas.¹ Korupsi di Indonesia sudah merembes ke segala aspek kehidupan, ke semua sektor dan segala tingkatan, baik di pusat maupun daerah, penyebabnya adalah korupsi yang terjadi sejak puluhan tahun yang lalu dibiarkan saja berlangsung tanpa diambil tindakan yang memadai dari kaca mata hukum.² Perkembangan kejahatan korupsi di Indonesia masih sangat tinggi, sementara pemberantasannya masih tergolong lamban. Korupsi merupakan virus flu yang menyebar ke seluruh tubuh pemerintahan sejak tahun 1960an langkah-langkah pemberantasannya pun masih tersendat-sendat sampai sekarang.³

Semakin gencar dan *massive*-nya usaha yang dilakukan untuk mencegah dan memberantas korupsi di Indonesia, justru ironisnya jumlah perkara korupsi di Indonesia semakin meningkat setiap

tahunnya. Hampir semua upaya sudah dilakukan aparat penegak hukum, terlebih dengan hebohnya berbagai aksi Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan oleh KPK, tetap tidak membuat para pelaku tindak pidana korupsi untuk "takut" melakukannya. Korupsi yang semakin parah ini sudah sangat membebani masyarakat Indonesia karena dapat membahayakan kestabilan keuangan, mengompromikan keamanan dan hukum serta ketertiban umum, dan di atas segalanya, korupsi merendahkan legitimasi dan kredibilitas negara di mata rakyat.⁴

Salah satu tujuan utama dari upaya kriminalisasi terhadap tindak pidana korupsi adalah menyelamatkan keuangan Negara. Seperti yang dinyatakan oleh Romli Atmasasmita bahwa tindak pidana korupsi adalah kejahatan terhadap kesejahteraan bangsa dan negara yang ditandai hilangnya aset-aset negara untuk kepentingan kesejahteraan rakyat. Pengembalian kerugian keuangan negara hasil tindak pidana korupsi merupakan bagian penting dan strategis dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.⁵

¹ Nyoman Serikat Putra Jaya, 2008, *Beberapa Pemikiran ke Arah Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 57.

² *Ibid.*

³ Romli Atmasasmita, 2004, *Sekitar Masalah Korupsi, Aspek Nasional dan Aspek Internasional*, Bandung: Mandar Maju, hlm. 1.

⁴ Yudi Kristiana, 2009, *Menuju Kejaksaan Progresif*, Yogyakarta: LSHP, hlm. 1.

⁵ Andi Hamzah, 2012, *Restorative Justice dan Hukum Pidana Indonesia*, makalah disampaikan pada Seminar nasional "Peran

Pengembalian kerugian keuangan negara dengan menggunakan instrumen pidana menurut UU Pemberantasan Tipikor dilakukan melalui proses penyitaan, perampasan, dan aturan pidana denda.⁶ Namun demikian, baik proses penyitaan, perampasan, dan aturan pidana denda merupakan bentuk upaya paksa agar terpidana mengembalikan kerugian keuangan negara. Dalam praktiknya, upaya pengembalian kerugian keuangan negara dengan upaya paksa sering mengalami kendala karena sebagian besar terpidana sudah mengalihkan atau menyembunyikan harta kekayaan yang diperolehnya dari hasil korupsi dan lebih memilih menjalankan pidana subsidernya.

Ketentuan dalam Pasal 32 sampai Pasal 34 dan Pasal 38 C UU Pemberantasan Tipikor memang memberikan ruang bagi negara untuk lebih optimal dalam pengembalian kerugian keuangan negara, melalui jalur hukum perdata gugatan. Meskipun demikian, prosedur gugatan perdata ini juga masih dibatasi dengan hanya dapat dilakukan apabila proses penegakkan hukum pidana

sudah tidak dapat dilaksanakan lagi. Hal ini kemudian coba diantisipasi dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) sehingga para penegak hukum dapat menjerat pelaku korupsi yang melakukan tindak pidana pencucian uang sebagai kejahatan lanjutan, tanpa perlu terlebih dahulu membuktikan kejahatan asal.

Namun demikian, pada umumnya hanya para pelaku tindak pidana korupsi dengan nilai besarlah yang mungkin melakukan pencucian uang. Hal ini dilakukan untuk menghindari upaya paksa penyitaan, perampasan, dan pidana denda dalam proses hukum perkara korupsi. Kemudian bagaimana dengan para pelaku korupsi dengan nilai kecil atau berapa pun nilainya, tetapi telah mengakui kesalahan dan berkeinginan untuk mengembalikan seluruh kerugian keuangan negara atas perbuatannya? Perlu diingat bahwa dalam UU Pemberantasan Tipikor, tindak pidana korupsi dirumuskan secara tegas sebagai tindak pidana formil, yang sangat penting dalam hal pembuktian. Dengan rumusan secara formil yang dianut dalam undang-undang ini, meskipun hasil korupsi telah dikembalikan kepada negara, pelaku tindak

Hakim dalam Meningkatkan Profesionalitas Menuju Paradigma Yang Agung", diselenggarakan IKAHI dalam rangka Ulang Tahun IKAHI ke-59 tanggal 25 April 2012, Hal. 1.

⁶ Purwaning M. Yanuar, 2007, *Pengembalian Aset Hasil Korupsi: Berdasarkan konvensi PBB Anti Korupsi 2003 Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Bandung: Alumni, hlm. 150.

Eko Supramurbada

Pengaruh Pengembalian Kerugian Keuangan Negara terhadap Penuntutan Perkara Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan Negeri Kampar

pidana korupsi tetap diajukan ke pengadilan dan tetap dipidana.⁷

Nilai pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi masih sangat jauh jika dibandingkan dengan biaya penanganan perkara yang harus dikeluarkan. Hal ini terjadi karena sampai saat ini paradigma pemberantasan korupsi di Indonesia justru lebih mengedepankan aspek pemidanaan pelaku korupsi berapapun nilainya. Disini, fungsi hukum sebagai rekayasa sosial terlihat tidak berjalan dengan semestinya. Paradigma lama hukuman seberat-beratnya bagi pelaku korupsi semakin mengesampingkan aspek penyelamatan atau pengembalian uang negara. Pengembalian kerugian Negara oleh pelaku tindak pidana korupsi sebenarnya akan jauh lebih memiliki manfaat daripada hanya menghukum pelaku.⁸

Bahkan dalam Pidato Kenegaraan tanggal 17 Agustus 2019, Presiden Joko Widodo menyatakan pemberantasan korupsi jangan hanya diukur dari jumlah

kasus dan jumlah orang dipenjarakan, tetapi diukur dari berapa potensi korupsi yang bisa dicegah dan potensi kerugian negara yang bisa diselamatkan. Makna yang terkandung dari pidato ini adalah bahwa Presiden menginginkan adanya paradigma baru penegakan hukum di Indonesia, yakni agar para penegak hukum tidak terjebak hanya pada rutinitas penindakan dan mengedepankan aspek pemidanaan saja. Selain itu, penegak hukum juga harus bisa menimbang dengan baik antara potensi kerugian negara yang ditimbulkan dengan yang dapat diselamatkan serta biaya yang dikeluarkan untuk menangani perkara korupsi.

Jauh sebelumnya, mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (JAM Pidsus), Marwan Effendi, pernah menyampaikan pada acara pelantikan pejabat Eselon II tanggal 19 Februari 2009, bahwa tidak akan menahan tersangka yang mengembalikan kerugian uang negara. Kebijakan itu diterapkan agar jumlah keuangan negara yang dikembalikan meningkat, namun bukan berarti menghapus pidana.⁹ Pengembalian uang negara sebatas unsur yang meringankan. Jika tersangka

⁷ Lihat Penjelasan Umum Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

⁸ Pernyataan ini sesuai dengan pernyataan Mahfud Kusuma sebagaimana dikutip Faisal bahwa dasar Filosofi dari hukum adalah bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera, dan membuat manusia bahagia. Lihat Faisal, 2014, *Memahami Hukum Progresif*, Yogyakarta: Thafa Media, hlm. 89.

⁹ Dalam Pasal 4 UU Pemberantasan Tipikor dinyatakan, Pengembalian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana.

mengembalikan uang pada saat proses penyidikan, Kejaksaan tidak akan melakukan penahanan. Kemudian JAM Pidsus mengeluarkan Surat Nomor: B-1113/F/Fd.1/05/2010 tanggal 18 Mei 2010 Perihal Prioritas dan Pencapaian Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi, dimana salah satu poin dalam isinya adalah menginstruksikan kepada seluruh Kejaksaan Tinggi yang isinya himbauan agar dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi, masyarakat yang dengan kesadaran telah mengembalikan kerugian Negara perlu dipertimbangkan untuk tidak ditindaklanjuti atas berlaku asas *restorative justice*. Hal ini dilakukan atas dasar pertimbangan bahwa Kejaksaan dengan segala keterbatasan waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, melihat biaya yang dikeluarkan untuk melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dengan kerugian negara yang kecil, dalam penanganannya memakan waktu serta biaya yang lebih besar daripada nilai kerugian yang ditimbulkan.

Mengenai implementasi Surat tersebut, pengembalian kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh beberapa terdakwa yang sedang menjalani proses persidangan di Pengadilan (penuntutan), pernah terjadi di Kejaksaan Negeri Kampar. Para terdakwa tersebut sadar dan

mengetahui bahwa pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana, namun mereka tetap mengembalikan kerugian keuangan negara yang telah ditimbulkan. Menjadi menarik karena para terdakwa tersebut justru mengembalikan kerugian keuangan negara setelah proses penuntutan, padahal lazimnya dilakukan oleh seorang tersangka pada saat proses penyidikan. Penanganan terhadap tersangka yang mengembalikan kerugian keuangan negara pada saat proses penyidikan, tentu tidak akan sama apabila hal tersebut dilakukan terdakwa pada saat proses pemeriksaan di persidangan atau penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penelitian secara yuridis normatif-empiris ini akan membahas mengenai penerapan pengembalian kerugian keuangan negara oleh terdakwa dalam perkara tindak pidana korupsi pada saat proses penuntutan oleh Kejaksaan Negeri Kampar, serta pengaruh pengembalian kerugian keuangan negara oleh terdakwa tersebut terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kampar. Karena penelitian ini dilakukan secara yuridis normatif-empiris, maka menggunakan data primer, berupa hasil wawancara dengan narasumber dan data sekunder berupa bahan hukum

Eko Supramurbada

Pengaruh Pengembalian Kerugian Keuangan Negara terhadap Penuntutan Perkara Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan Negeri Kampar

primer, sekunder dan tersier, berupa penelitian kepustakaan dengan menggunakan metode deskriptif analitis. Metode analisis yuridis digunakan sebagai metode penguraian materi peristiwa hukum yang diteliti dan ditulis dalam tesis ini atas dasar pertimbangan penitikberatan penggunaan data primer yang bersumber dari wawancara dengan Jaksa bertugas Kejaksaan Negeri Kampar.

PEMBAHASAN

Pengembalian Kerugian Keuangan Negara

Pengembalian keuangan dari hasil Tindak Pidana Korupsi sudah merupakan norma yang berdiri sendiri, dengan prinsip hukum bahwa para pelaku Tindak Pidana Korupsi tidak boleh mengambil manfaat dari hasil korupsi. Dalam konteks tindak pidana yang dilakukan oleh tindak pidana, perampasan aset akibat tindak pidana korupsi dapat digunakan untuk meningkatkan kondisi kerusakan dan degradasi kuantitas dan kualitas ekonomi serta kesejahteraan masyarakat.¹⁰

Pengembalian hasil kejahatan sering dikaitkan dengan waktu. Ketika pengembalian dilakukan sebelum investigasi dimulai, sering ditafsirkan sebagai menghapus kejahatan yang

dilakukan oleh seseorang. Namun, jika dilakukan setelah penyelidikan dimulai, pengembalian tidak menghilangkan kejahatan. Jadi, memang ada relevansi antara mengembalikan hasil korupsi dengan sanksi pidana yang dijatuhkan pada petugas. Di satu sisi, mengembalikan uang dari korupsi dapat menjadi alasan bagi hakim untuk mengurangi hukuman bagi pelaku, tetapi tidak menghilangkan kejahatan. Menurut hukum dan peraturan atau kebiasaan yang berlaku. Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyatakan bahwa keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dalam uang, serta segala sesuatu dalam bentuk uang atau dalam bentuk barang yang dapat digunakan oleh negara sehubungan dengan implementasi hak dan kewajiban tersebut.

Penuntutan

Dalam KUHAP Pasal 1 ayat (6) huruf a menyebutkan bahwa Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh KUHAP untuk bertindak sebagai Penuntut Umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Ketentuan tersebut juga disebutkan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004. Dengan demikian Jaksa adalah jabatan, dalam ketentuan

¹⁰Muladi dan Barda Nawawi Arif, 1984, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, hlm. 16 dan 19.

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 disebutkan jabatan fungsional jadi seorang Jaksa yang melaksanakan tugas penuntutan atau penyidikan perkara berdasarkan surat perintah yang sah disebut Penuntut Umum.

Jaksa berwenang menjadi Penuntut Umum dan melaksanakan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (eksekusi). Oleh karena itu Jaksa mempunyai dua kewenangan yaitu sebagai Penuntut Umum dan sebagai eksekutor. Jaksa yang menangani perkara dalam tahap penuntutan disebut Penuntut Umum. Penuntut umumlah yang dapat melaksanakan penetapan hakim sedangkan Jaksa lain (bukan Penuntut Umum) yang oleh undang-undang tidak diberi wewenang sebagai Penuntut Umum tidak bisa melakukan penuntutan dan melakukan eksekusi. Jaksa yang bertugas di luar penuntutan maka ia tetap disebut Jaksa. Jadi dengan demikian, Jaksa belum tentu Penuntut Umum tapi Penuntut Umum sudah pasti Jaksa.

Berdasarkan Pasal 14 KUHP, kewenangan Penuntut Umum adalah:

- a) Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu;
- b) Mengadakan pra penuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan

Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik;

- c) Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik;
- d) Membuat surat dakwaan;
- e) Melimpahkan perkara ke pengadilan;
- f) Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan;
- g) Melakukan penuntutan;
- h) Menutup perkara demi kepentingan hukum;
- i) Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai Penuntut Umum menurut ketentuan undang-undang ini;
- j) Melaksanakan penetapan hakim.

Pengertian penuntutan sendiri di dalam KUHP, tercantum dalam Pasal 1 angka 7 sebagai tindakan Penuntut Umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam

Eko Supramurbada

Pengaruh Pengembalian Kerugian Keuangan Negara terhadap Penuntutan Perkara Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan Negeri Kampar

undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di siding pengadilan. Tujuan penuntutan adalah untuk mendapat penetapan dari Penuntut Umum tentang adanya alasan cukup untuk menuntut seorang terdakwa di muka hakim.¹¹

KUHAP tidak menjelaskan kapan suatu penuntutan itu dianggap telah ada, dalam hal ini Moeljatno sebagaimana dikutip Muhammad Rusli, menjelaskan bahwa, yang dapat dipandang dalam konkretnya sebagai tindakan penuntutan adalah:¹²

- a) apabila Jaksa telah mengirimkan daftar perkara kepada hakim disertai surat tuntutan.
- b) apabila terdakwa ditahan dan mengenai tempo penahanan dimintakan perpanjangan kepada hakim sebab apabila sudah lima puluh hari waktu tahanan masih dimintakan perpanjangan secara moril boleh dianggap bahwa Jaksa sudah menganggap cukup alasan untuk menuntut.
- c) apabila dengan salah satu jalan Jaksa memberitahukan kepada hakim bahwa

ada perkara yang akan diajukan kepadanya.

Surat dakwaan sangat penting dalam proses penanganan perkara pidana karena surat dakwaan merupakan pembatasan tuntutan. Terdakwa tidak dapat dituntut atau dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman untuk perbuatan-perbuatan yang tidak tercantum dalam surat dakwaan.¹³ Untuk mencegah kekhilafan atau kekeliruan, maka sebelum merumuskan surat dakwaan sebaiknya dibuat materi ringkasan (matriks) yang memuat unsur-unsur delik atau tindak pidana yang didakwakan serta alat bukti yang telah diperoleh atau yang ada.¹⁴

Hasil penyidikan adalah dasar dalam pembuatan suatu surat dakwaan. Rumusan-rumusan dalam surat dakwaan pada hakikatnya tidak lain daripada hasil penyidikan.¹⁵ Peranan surat dakwaan salah satunya adalah sebagai dasar tuntutan pidana (*requisitoir*). *Requisitoir* adalah kewenangan Penuntut Umum untuk mengajukannya setelah pemeriksaan di sidang dinyatakan selesai oleh hakim ketua sidang atau ketua majelis, dasar hukumnya Pasal 182 ayat (1) huruf a KUHAP. Dalam buku "Peristilahan Hukum Dalam Praktek"

¹¹Wirjono Prodjodikoro dalam Muhammad Rusli, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 76.

¹²*Ibid.*

¹³Leden Marpaung, 1992, *Proses Penanganan Perkara Pidana Bagian Kedua*, (Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 300.

¹⁴Muhammad Rusli, *Op.Cit.*, hlm. 12.

¹⁵Leden Marpaung, *Op.Cit.*, hlm. 300-301.

(Kejaksaan Agung Republik Indonesia, 1985) memuat kata *requisitoir* yaitu tuntutan hukuman Jaksa Penuntut Umum pada pengadilan negeri setelah pemeriksaan ditutup.¹⁶ Surat dakwaan menempati posisi sentral dan strategis dalam pemeriksaan perkara pidana di pengadilan, karena itu surat dakwaan sangat dominan bagi keberhasilan pelaksanaan tugas penuntutan.

Surat tuntutan (*requisitoir*) yang baik adalah surat tuntutan yang mengandung konstruksi hukum yang objektif, benar dan jelas. Jelas dalam arti deskripsi dan hubungan antara keduanya. Dari kejelasan pembentukan acara dan pembentukan hukum, juga akan menjadi jelas bahwa kesimpulan hukum ditarik tentang apakah kejahatan itu dituntut atau tidak, terdakwa dapat disalahkan atau tidak, dan apakah terdakwa dapat memikul beban dari tanggung jawab pidana atau tidak dalam peristiwa yang terjadi. Kesimpulan yang benar dari sudut pandang hukum yang didukung oleh doktrin hukum serta ilmu sosial dan keadilan lainnya adalah taruhan profesional dan berkualitas dari Jaksa Penuntut Umum.

Pengembalian Kerugian Negara Saat Proses Penuntutan di Kejaksaan Negeri Kampar

Salah satu tujuan penyelesaian kasus korupsi adalah untuk mengurangi kerugian keuangan negara. Upaya pengembalian aset-aset atau keuangan negara dari para pelaku tindak pidana korupsi merupakan salah satu prioritas utama pemberantasan korupsi. Hal itu wajar mengingat berapa besar keuangan negara yang seharusnya dapat mewujudkan pembangunan untuk kesejahteraan rakyat yang pada akhirnya telah diselewengkan. Makna yang sama juga terkandung dalam pertimbangan huruf b Undang-undang Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) 2003 (UU No. 7 Tahun 2006), yang menyatakan bahwa tindak pidana korupsi tidak lagi merupakan masalah lokal, akan tetapi merupakan fenomena transnasional yang mempengaruhi seluruh masyarakat dan perekonomian sehingga penting adanya kerjasama internasional untuk pencegahan dan pemberantasannya termasuk pemulihan atau pengembalian aset-aset hasil tindak pidana korupsi.

Hal ini juga tercantum dalam Penjelasan Umum UU No. 7 Tahun 2006, yang menjelaskan bahwa tindak pidana korupsi merupakan ancaman terhadap prinsip-prinsip demokrasi, yang

¹⁶*Ibid*, hlm. 301.

Eko Supramurbada

Pengaruh Pengembalian Kerugian Keuangan Negara terhadap Penuntutan Perkara Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan Negeri Kampar

menjunjung tinggi transparansi, akuntabilitas, dan integritas, serta keamanan dan stabilitas bangsa Indonesia. Oleh karena korupsi merupakan tindak pidana yang bersifat sistemik dan merugikan pembangunan berkelanjutan sehingga memerlukan langkah-langkah pencegahan tingkat nasional maupun tingkat internasional. Dalam melaksanakan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi yang efisien dan efektif diperlukan dukungan manajemen tata pemerintahan yang baik dan kerja sama internasional, termasuk pengembalian aset-aset yang berasal dari tindak pidana korupsi.

Menurut Pasal 4 UU Pemberantasan Tipikor, pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapus pidananya pelaku tindak pidana. Dengan demikian, pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara hanya merupakan salah satu alasan meringankan hukuman (*clementie*) saja. Sementara sebelum berlakunya UU Pemberantasan Tipikor, banyak kasus korupsi yang apabila kerugian keuangan negara telah dikembalikan atau kerugian perekonomian

negara telah dikembalikan, maka tindak pidananya dianggap telah hilang.¹⁷

Dari beberapa perkara yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Kampar, penulis menemukan ada 2 (dua) perkara yang para Terdakwa mengembalikan kerugian keuangan negara pada saat sudah berjalannya proses persidangan, bukan pada saat penyidikan. Saat ini, kedua perkara tersebut sudah berkekuatan hukum tetap. Para Terdakwa dalam perkara tersebut sadar dan mengetahui bahwa pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana.

Pengembalian kerugian keuangan negara oleh terdakwa dilakukan karena mereka tidak menyadari bahwa perbuatan mereka adalah korupsi, dan merasa bahwa perbuatan yang mereka lakukan sudah "lazim" terjadi di instansi tempat mereka bekerja. Uang yang mereka korupsi juga kecil dan tidak secara signifikan dapat menambah kekayaan mereka. Korupsi yang mereka lakukan selain "lazim" dilakukan, juga digunakan untuk operasional kegiatan unit kerja mereka sehari-hari, karena anggaran dari daerah Kabupaten Kampar masih sangat minim dibandingkan kebutuhan operasional unit

¹⁷Darwan Prints, 2002, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 62.

kerja mereka sehari-hari. Untuk itulah, mereka berinisiatif untuk mengembalikan kerugian negara karena uang tersebut bukan digunakan untuk menambah kekayaan. Mengenai proses hukum yang tetap berjalan, mereka sadar bersalah namun tetap yakin dan percaya bahwa Jaksa dan Majelis Hakim nantinya akan mempunyai pertimbangan untuk menjatuhkan hukuman yang tidak terlalu berat kepada mereka.¹⁸

Pengembalian dilakukan pada saat proses penuntutan mereka lakukan adalah karena sampai dengan proses penyidikan, mereka masih merasa tidak bersalah dan tidak mengakui bahwa perbuatan yang mereka lakukan merugikan keuangan negara. Salah satu alasan yang menarik adalah bahwa apabila pengembalian negara dilakukan pada saat proses penyidikan, mereka yakin bahwa penyidik tidak mempunyai "kekuatan" untuk dapat meyakinkan Majelis Hakim untuk meringankan hukuman bagi mereka. Kewenangan penuntutan hanya ada pada Jaksa, dan untuk itulah mereka menunggu dimulainya proses penuntutan untuk mengembalikan kerugian keuangan negara

kepada Kejaksaan, bukan kepada penyidik.¹⁹

Saat dilakukan pemeriksaan Terdakwa di persidangan, para Terdakwa tersebut kemudian bersama-sama menyatakan bahwa mereka akan mengembalikan semua kerugian negara yang telah ditimbulkan akibat perbuatan mereka. Menanggapi hal ini, Majelis Hakim kemudian memerintahkan para Terdakwa untuk segera melakukan pengembalian keuangan negara kepada Kejaksaan Negeri Kampar, sebelum tuntutan dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Selanjutnya uang yang telah diserahkan tersebut oleh Kejaksaan Negeri Kampar dimasukan ke dalam Rekening Penampungan sementara barang bukti, yakni Rekening pada bank umum yang telah mendapatkan persetujuan oleh Menteri keuangan untuk menampung uang barang bukti, dalam hal ini Bank Rakyat Indonesia.²⁰

Kejaksaan Negeri Kampar tidak dapat langsung menyetorkan uang pengganti itu ke kas negara dengan blanko surat setoran SSBP (Surat Setoran Bukan Pajak) karena belum merupakan putusan yang berkekuatan hukum tetap dan bukan perintah pengadilan. Jaksa selaku eksekutor harus menunggu terlebih dahulu putusan yang berkekuatan hukum tetap,

¹⁸Hasil wawancara dengan Beny Siswanto, mantan Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus pada Kejaksaan Negeri Kampar yang juga menjadi Penuntut Umum para Terdakwa, pada tanggal 21 April 2020.

¹⁹*Ibid.*

²⁰*Ibid.*

Eko Supramurbada

Pengaruh Pengembalian Kerugian Keuangan Negara terhadap Penuntutan Perkara Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan Negeri Kampar

dan menunggu perintah pengadilan. Oleh karena itu, uang para terdakwa tersebut sifatnya hanya dititipkan sementara kepada Kejaksaan Negeri Kampar, hingga keluarnya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.²¹

Perkara-perkara menjadi menarik karena para terdakwa tersebut mengembalikan kerugian keuangan negara justru pada saat proses penuntutan di persidangan sedang berjalan. Lazimnya, para terdakwa korupsi akan mengembalikan kerugian keuangan negara pada saat proses penyelidikan atau penyidikan. Ini dilakukan sebagai upaya mereka untuk lepas dari tanggung jawab pidana. Meskipun secara normatif hukum positif saat ini, pengembalian kerugian negara tersebut tidak dapat menghapus pidana. Oleh karena itu menurut penulis, apa yang dilakukan oleh para tersangka atau terdakwa yang mengembalikan kerugian negara seharusnya lebih di "apresiasi" oleh hukum di Indonesia.

Di kalangan praktisi hukum masih sangat di dominasi persepsi bahwa pidana merupakan satu-satunya reaksi paling tepat atas perilaku yang dianggap anti sosial. Kepada mereka yang perbuatannya memenuhi rumusan delik harus dikenai dengan pidana. Akibatnya, sekalipun pidana penjara masih mempunyai manfaat,

tetapi manfaat pemidanaan yang diperoleh dalam kasus korupsi kadang-kadang hanya bersifat minimalis. Telah banyak perangkat hukum dan perundang-undangan diberlakukan, tetapi intensitas dan kualitas kejahatan korupsi tetap meningkat.²² Bukan tidak mungkin persepsi manfaat pidana yang bersifat minimalis oleh masyarakat tersebut dikarenakan tidak optimalnya sub sistem peradilan pidana dalam memahami tujuan akhir dari sistem peradilan pidana, termasuk untuk tindak pidana korupsi.

Meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya. Postulat moral inilah yang kemudian melatarbelakangi lahirnya Komisi Pemberantasan Korupsi. Namun faktanya, penindakan yang eksekutif yang dilakukan oleh KPK sampai dengan saat ini juga tidak banyak mengurangi tingkat korupsi di Indonesia. Penindakan agresif yang dilakukan oleh KPK tidak serta merta memberikan dampak yang signifikan dan berarti bagi pengurangan korupsi dan perubahan perilaku korup para birokrat dan pejabat publik.

²¹ *Ibid.*

²² Artidjo Alkostar, 2008, "Mengkritisi Fenomena Korupsi di Parlemen", *Jurnal Hukum*, No. 1 Vol. 15 Januari 2008: 1-13, hlm. 6.

Masalah sistem pemidanaan Indonesia yang masih sangat retributif, termasuk untuk kejahatan korupsi, sebenarnya bukan hal yang baru, tetapi telah lama menjadi perdebatan diantara para ahli hukum pidana, bahkan telah mengkrystal dalam beberapa aliran pemikiran. Penggunaan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan kejahatan merupakan cara yang ditengarai oleh banyak orang sebagai cara yang paling tua, setua peradaban manusia itu sendiri. Ada yang menyebut cara ini sebagai *The older philosophy of crime control*.²³

Dari sisi kebijakan, sampai dengan saat ini, masalah kejahatan korupsi perlu ditanggulangi, dicegah atau dikendalikan dengan menggunakan sanksi pidana masih terus menjadi perdebatan hingga akhirnya sering melupakan esensi yang paling terpenting di dalamnya adalah pemulihan keuangan negara. Dalam konteks sistem hukum pidana, penulis berpendapat bahwa pidana dalam tindak pidana korupsi masih layak dipertahankan, tetapi juga sependapat dengan yang menyatakan nilai-nilai yang melandasi paham abolisionis²⁴ masih masuk akal untuk

mencari alternatif sanksi yang lebih manusiawi, layak dan efektif daripada hanya mengandalkan lembaga seperti penjara.²⁵

Pengaruh Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Terhadap Tuntutan

Dalam tataran faktual, masyarakat menghendaki lembaga/aparat penegak hukum benar-benar berperan sehingga terwujud rasa keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.²⁶ Menurut penulis, upaya Kejaksaan yang lebih mengutamakan pemulihan keuangan negara, juga merupakan upaya untuk mewujudkan masing-masing prinsip keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum secara seimbang. Apabila hanya mengedepankan aspek pemidanaan terhadap para pelaku korupsi, tidak semua prinsip tersebut dapat terpenuhi, khususnya prinsip kemanfaatan

1975, *On Guilt, Responsibility, and Punishment*, Berkeley And Los Angeles: University of California Press, hlm. 69.

²⁵Analisis paham abolisionis menurut Brants dan Silvis sebagaimana dikutip Romli Atmasasmita, lebih banyak ditujukan terhadap kegagalan dari sistem peradilan pidana dibandingkan terhadap keberhasilannya. Lihat Romli Atmasasmita, 1996, *Sistem Peradilan Pidana; Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Bandung: Binacipta, hlm. 99-101.

²⁶Marwan Effendy, 2005, *Kejaksaan R.I., Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hlm. 3.

²³Gene Kassebaum, 1974, *Delinquency and Social Policy*, London: Prentice-Hall, Inc, hlm. 93.

²⁴Sasaran dari aliran abolisionis adalah pidana sebagai pencelaan, bukan pidana sebagai penderitaan (punishment as disapproval, not punishment as suffering). Lihat Alf Ross,

Eko Supramurbada

Pengaruh Pengembalian Kerugian Keuangan Negara terhadap Penuntutan Perkara Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan Negeri Kampar

hukum. Pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia sudah seharusnya juga turut mempertimbangkan manfaatnya bagi masyarakat.

Konsep penyelesaian perkara secara konvensional (*retributive*) yang hanya dilandaskan pada ketentuan hukum yang kaku dengan dasar-dasar dan kaidah-kaidah yang tertuang dalam instrumen hukum dengan tujuan untuk mewujudkan kepastian hukum tidak selalu mencapai tujuan hukum dalam konteks kemanfaatan dan keadilan. Tujuan atas kepastian hukum semata justru sering memunculkan masalah baru yang memberi dampak sosial yang lebih luas. Inilah yang menjadi penyebab munculnya gagasan diterapkannya konsep *restorative justice* atau keadilan restoratif dalam setiap penanganan tindak pidana korupsi yang nilai kerugiannya tidak begitu besar.

Bahkan, jauh sebelum konsep ini lahir, nilai-nilai *restorative justice* sebenarnya telah ada di tengah-tengah kehidupan masyarakat Indonesia. Pancasila sebagai sumber hukum dan dasar falsafah masyarakat Indonesia mengisyaratkan penyelesaian konflik dengan musyawarah untuk mencapai tujuan kehidupan yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Adanya pendekatan *restorative justice* ditandai dengan perubahan prinsip pemberantasan

korupsi dari *primum remedium* menjadi *ultimum remedium*. Sarana sanksi pidana digunakan setelah sanksi lain berupa administrasi atau perdata tidak mampu secara efektif dan efisien menanggulangi kejahatan korupsi beserta pemulihan kerugian keuangan negara yang diakibatkannya.

Guna merespons atau menanggapi keinginan yang besar dari masyarakat dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, Kejaksaan telah mengeluarkan beberapa peraturan maupun surat edaran yang secara teknis menjadi panduan atau pedoman yang harus ditaati oleh setiap Jaksa di seluruh Indonesia. Hal ini dilakukan untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat, yang dimulai dengan membenahan internal serta mengeluarkan kebijakan terhadap penanganan perkara tindak pidana korupsi, agar dapat lebih mencerminkan rasa keadilan masyarakat, yang diantaranya Surat Edaran Jaksa Agung RI Nomor: SE-002/A/JA/01/2010; Surat Edaran Jaksa Agung R.I. Nomor: SE-003/A/JA/02/2010; Surat JAM Pidsus Nomor: B-209/F/Ft.1/01/2009; Surat JAM Pidsus Nomor: B-1113/F/Fd.1/05/2010; dan Surat Direktur Penuntutan pada JAM Pidsus Nomor: B-567/F.3/Ft.1/03/2012.

Dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi, Kejaksaan Negeri Kampar

selalu berpedoman pada kebijakan melalui peraturan maupun surat edaran dari pimpinan Kejaksaan sebagaimana telah disebutkan. Dalam menindaklanjuti kesediaan terdakwa dalam tindak pidana korupsi yang mengembalikan kerugian keuangan negara, Kejaksaan Negeri Kampar juga selalu berpedoman pada peraturan perundang-undangan serta peraturan maupun arahan kebijakan dari pimpinan Kejaksaan tersebut. Meskipun telah mengembalikan kerugian negara, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kampar kemudian tetap melanjutkan acara persidangan dengan agenda pembacaan tuntutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pekanbaru.

Salah satu pertimbangan utama Jaksa dalam menjatuhkan tuntutan, yang meringankan para terdakwa, adalah karena terdakwa bersedia untuk mengembalikan kerugian keuangan Negara yang ditimbulkan, yang sebelumnya telah dititipkan kepada Jaksa Penuntut Umum. Hal ini dilakukan sebagai bentuk apresiasi Jaksa kepada terdakwa yang bersedia untuk mengembalikan kerugian negara. Dalam tuntutannya, Jaksa juga turut mempertimbangkan pengembalian kerugian negara, dan apabila para terdakwa tidak mengembalikan kerugian negara yang ditimbulkan akibat perbuatan mereka, Jaksa akan menuntut terdakwa

dengan pidana penjara dan denda yang tinggi dan bahkan mungkin maksimal sebagaimana rumusan ketentuan dalam UU Pemberantasan Tipikor, ditambah dengan tuntutan pidana denda dan pidana pembayaran uang pengganti. Pertimbangan ini terlihat ketika terjadi perbedaan yang terdapat dalam tuntutan pada terdakwa yang lebih tinggi dari para terdakwa lainnya, karena tidak mengembalikan kerugian negara. Ini juga dapat menjadi pelajaran bagi para terdakwa-terdakwa perkara korupsi lainnya bahwa dalam tuntutan, Jaksa juga turut mempertimbangkan pengembalian kerugian negara.²⁷

Apa yang dilakukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kampar tersebut juga merupakan bukti dari komitmen Kejaksaan untuk terus berupaya memberantas tindak pidana korupsi yang terjadi di Kabupaten Kampar, dengan terus mengupayakan seoptimal mungkin pemulihan keuangan negara. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kampar dalam menangani perkara-perkara tersebut diatas. Keberhasilan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kampar ini juga tidak menyalahi ketentuan dalam hukum,

²⁷Hasil wawancara dengan Beny Siswanto, mantan Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus pada Kejaksaan Negeri Kampar yang juga menjadi Penuntut Umum para Terdakwa, pada tanggal 21 April 2020.

Eko Supramurbada

Pengaruh Pengembalian Kerugian Keuangan Negara terhadap Penuntutan Perkara Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan Negeri Kampar

khususnya Pasal 4 UU Pemberantasan Tipikor, karena Penuntut Umum tetap menuntut pidana penjara bagi para terdakwa tersebut. Selain itu, perlu dicermati juga bahwa saat ini ada kecenderungan para terdakwa tindak pidana korupsi, ketika dijatuhkan pidana uang pengganti, lebih memilih untuk menjalani pidana penjara pengganti (subsider) dibandingkan harus membayar uang pengganti. UU Pemberantasan Tipikor memang mengatur bagaimana Jaksa harus menyikapi hal tersebut, namun hal tersebut membutuhkan waktu dan biaya yang tidak sedikit.

Ketentuan Pasal 4 UU Pemberantasan Tipikor sendiri justru sebenarnya menjadi *argumentum a contrario* dari tujuan pemberantasan korupsi dalam UU Tipikor tersebut. Hal ini sejalan dengan pernyataan Romli Atmasasmita yang menyatakan bahwa pasal tersebut justru menjadikan para koruptor tidak memiliki itikad baik untuk mengembalikan keuangan Negara karena pemidanaan baginya tetap berujung pada pemidanaan. Hal ini pun dalam perkembangannya kemudian menjadi *ratio legis* lahirnya beberapa peraturan perundang-undangan yang tidak menjadikan kerugian negara sebagai alasan untuk diterapkannya pemidanaan badan. Seperti dalam Pasal 20 Undang-

undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang mengategorikan pertanggungjawaban kerugian negara menjadi dua, yaitu pertanggungjawaban pidana dan pertanggungjawaban administratif, yakni pertanggungjawaban administratif dilakukan dengan penggantian kerugian keuangan Negara paling lama 10 hari kerja tanpa perlu kurungan badan.

Pasal 20 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ini kemudian juga mendorong lahirnya *Memorandum of Understanding* (MoU) atau Nota Kesepahaman antara Kemendagri, Kepolisian, dan Kejaksaan tentang aduan adanya dugaan telah terjadinya tindak pidana korupsi. Pada Pasal 7 MoU tersebut dikatakan bahwa Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) atau Inspektorat Jenderal/Daerah dapat menentukan suatu laporan berindikasi korupsi atau kesalahan administrasi. Jika terdapat kerugian Negara yang diakibatkan kesalahan administrasi, hanya perlu diproses dengan tuntutan ganti rugi paling lambat 60 hari.

KESIMPULAN

Pengembalian kerugian negara yang ditimbulkan oleh para pelaku tindak pidana korupsi pada saat proses penuntutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Pekanbaru, dilakukan dengan memasukkan uang tersebut ke dalam rekening penampungan sementara Kejaksaan Negeri Kampar yang telah diverifikasi oleh Kementerian Keuangan RI. Untuk dapat mengembalikan uang kerugian negara tersebut atau mengeksekusinya ke dalam kas negara, Kejaksaan Negeri Kampar harus menunggu terlebih putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, mengingat masih adanya upaya-upaya hukum lainnya sebagaimana diatur dalam KUHAP. Uang yang dikembalikan saat proses penuntutan sedang berjalan tersebut hanya bersifat dititipkan untuk kemudian dimasukan ke dalam tuntutan Jaksa, agar uang yang dititipkan tersebut dirampas untuk negara.

Pengembalian kerugian negara pada saat proses penuntutan bukan merupakan alasan pemaaf maupun pembenar untuk menghapuskan pidana, proses hukumnya tetap berjalan karena tindak pidananya telah terjadi (*voltoid*). Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 4 UU Pemberantasan Tipikor, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kampar tetap menuntut para terdakwa dengan pidana penjara untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Namun demikian pengembalian keuangan negara dapat menjadi salah satu faktor yang meringankan bagi terdakwa saat Penuntut

Umum memberikan tuntutannya, karena dengan adanya pengembalian tersebut, berarti ada itikad baik dari terdakwa untuk memperbaiki kesalahan. Adanya pengembalian kerugian negara pada saat proses penuntutan jauh lebih efektif dan efisien untuk memulihkan keuangan negara yang ditimbulkan tindak pidana korupsi karena saat ini ada kecenderungan para terpidana yang dijatuhi pidana pembayaran uang pengganti, lebih memilih untuk menjalani pidana penjara sebagai pengantinya. Apabila mengikuti proses selanjutnya dengan menyita dan merampas aset milik terpidana maupun dengan gugatan perdata, dengan segala kendalanya di lapangan, akan menghabiskan banyak waktu dan biaya dibandingkan dengan "kesukarelaan" terpidana untuk mengembalikan kerugian negara.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Atmasasmita, Romli. 2004, *Sekitar Masalah Korupsi, Aspek Nasional dan Aspek Internasional*. Bandung: Mandar Maju.
- Atmasasmita, Romli. 1996, *Sistem Peradilan Pidana; Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*. Bandung: Binacipta.

Eko Supramurbada

Pengaruh Pengembalian Kerugian Keuangan Negara terhadap Penuntutan Perkara Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan Negeri Kampar

Effendy, Marwan. 2005, *Kejaksaan R.I., Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Faisal. 2014, *Memahami Hukum Progresif*. Yogyakarta: Thafa Media.

Jaya, Nyoman Serikat Putra. 2008, *Beberapa Pemikiran ke Arah Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung, Citra Aditya Bakti.

Kassebaum, Gene. 1974, *Delinquency and Social Policy*. London: Prentice-Hall, Inc.

Kristiana, Yudi. 2009, *Menuju Kejaksaan Progresif*. Yogyakarta: LSHP.

Marpaung, Leden. 1992, *Proses Penanganan Perkara Pidana Bagian Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika.

Muladi dan Barda Nawawi Arif, 1984. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.

Prints, Darwan. 2002. *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Ross, Alf. 1975, *On Guilt, Responsibility, and Punishment*. Berkeley And Los Angeles: University of California Press.

Rusli, Muhammad. 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Yanuar, Purwaning M. 2007, *Pengembalian Aset Hasil Korupsi: Berdasarkan*

konvensi PBB Anti Korupsi 2003 Dalam Sistem Hukum Indonesia. Bandung: Alumni.

Jurnal

Alkostar, Artidjo, 2008, "Mengkritisi Fenomena Korupsi di Parlemen", *Jurnal Hukum*, No. 1 Vol. 15 (Januari 2008): 1-13.

Sumber Lain

Hamzah, Andi. 2012, "Restorative Justice dan Hukum Pidana Indonesia", makalah disampaikan pada Seminar nasional "Peran Hakim dalam Meningkatkan Profesionalitas Menuju Paradigma Yang Agung", diselenggarakan IKAHI dalam rangka Ulang Tahun IKAHI ke-59.

<https://kabarkota.com/kemenag-rilis-14-daftar-travel-umrah-bermasalah/>
Diakses 14 September 2020.

<http://silabusca.blogspot.com> diakses pada tanggal 11 agustus -2017 pukul 09:25.